

DAFTAR ISI

PENULISAN HUKUM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR BAGAN	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Keaslian Penelitian	19
E. Kegunaan Penelitian	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	28
1. Pengertian tentang Perlindungan Hukum	28
2. Jenis Perlindungan Hukum	30
B. Tinjauan Umum tentang Korban	31
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	35
D. Tinjauan Umum tentang <i>Peer to Peer Lending</i>	40

1. Gambaran Umum tentang <i>Peer to Peer Lending</i>	40
2. Alur Transaksi <i>Peer to Peer Lending</i>	44
3. Pihak-Pihak dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	46
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis dan Sifat Penelitian	55
B. Bahan Penelitian	58
C. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	62
D. Cara Pengumpulan Data	64
E. Jalannya Penelitian	65
F. Analisis Data.....	67
BAB IV PEMBAHASAN.....	68
A. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh OJK, LPSK, dan LBH terhadap Korban Tindak Pidana pada <i>Peer to peer Lending</i>	68
1. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana pada <i>Peer to Peer Lending</i> oleh OJK	70
a. Mekanisme Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana pada <i>Peer to Peer Lending Legal</i>	70
b. Mekanisme Perlindungan Korban Tindak Pidana pada <i>Peer to Peer Lending Ilegal</i>	82
2. Perlindungan Korban Hukum Tindak Pidana pada <i>Peer to Peer Lending</i> oleh LPSK.....	97
3. Perlindungan Korban Tindak Pidana pada <i>Peer to Peer Lending</i> oleh LBH Jakarta	111
B. Prospek Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana pada <i>Peer to Peer Lending</i> pada Masa yang Akan Datang	125
1. Penanggulangan Tindak Pidana yang disebabkan oleh Penyelenggara <i>Peer to Peer Lending Ilegal</i> melalui Aturan Sanksi	

Pidana ditinjau dari UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	125
2. Upaya Pendampingan Korban Tindak Pidana pada <i>Peer to Peer Lending</i> dalam Pemenuhan Syarat Formil Permohonan ke LPSK melalui Pemberdayaan Sahabat Saksi dan Korban.....	135
3. Jaminan Perlindungan Hak Subjek Data Pribadi bagi Korban Tindak Pidana pada <i>Peer to Peer Lending</i> ditinjau dari UU Pelindungan Data Pribadi	138
BAB V PENUTUP.....	161
A. Kesimpulan	161
B. Saran	162